



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register Permohonan: 01/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Mencatat Dalam
: Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
Permohonan dari:

1. Nama : Hermanus Foeh, SH
No. KTP/SIM/Paspor : 5314011106590001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Lidamanu, RT/RW 006/003,
Desa Meoain,
Kecamatan Rote Barat Daya
Tempat, Tanggal Lahir : Rote, 11 Juni 1959
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan/Ketua DPD Partai
Berkarya Kabupaten Rote Ndao
2. Nama : Daniel Lazarus Timu
No. KTP/SIM/Paspor : 5314010202950003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Lidamanu, RT/RW 006/003,
Desa Meoain
Kecamatan Rote Barat Daya
Tempat, Tanggal Lahir : Lidamanu, 02 Februari 1995
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Sekretaris DPD Partai
Berkarya Kabupaten Rote Ndao

Dengan Permohonan bertanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Memeriksa Permohonan Dengan Hasil Sebagai Berikut:

1) Permohonan Pemohon

a. Identitas Pemohon dan Termohon

Identitas Pemohon:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Hermanus Foeh, SH |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 5314011106590001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Lidamanu, RT/RW 006/003,
Desa Meoain,
Kecamatan Rote Barat Daya |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Rote, 11 Juni 1959 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pensiunan/Ketua DPD Partai
Berkarya Kabupaten Rote Ndao |
| | |
| 2. Nama | : Daniel Lazarus Timu |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 5314010202950003 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Lidamanu, RT/RW 006/003,
Desa Meoain Kecamatan
Rote Barat Daya |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lidamanu, 02 Februari 1995 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Petani/Sekretaris DPD Partai
Berkarya Kabupaten Rote Ndao |

Identitas Termohon

Nama : KPU Kabupaten Rote Ndao
Pekerjaan/Jabatan : -
Alamat : Perkantoran Bumi Ti'i
Langga Permai,
Jln. Nusaklain-Lekunik Ba'a-Rote
Nomor Telp : (0380) 8571016

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa,memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten Rote Ndao";
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi,dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
3. Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksadan memutus sengketa proses Pemilu paling

lama 12 (duabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;

5. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Berkarya atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY; dan
6. Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

c. Kedudukan Hukum

- Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai

tingkatannya;

2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai BERKARYA Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor: SK-034.22/DPW-BERKARYA/NTT/VII/2018.

- Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
3. Bahwa KPU Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara NOMOR : 49/BA/KPU-Kab/VII/2018, Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Berkarya atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

d. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Berkarya atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

yang berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

e. Pokok Permohonan

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya empat (4) Lembar Keputusan KPU Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menyertakan Bacaleg dari Partai Berkarya, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY karena dalam Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan: tanggal 11 Agustus 2018 menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap Bacaleg dari Partai Berkarya, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY karna dalam berkas persyaratan yang di ajukan masih kurang Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari pekerjaan sebagai Tenaga Kontrak Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao secara pribadi dari yang bersangkutan dan Tanda Terima Penyerahan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

Padahal sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, pada Tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan Sah untuk 10 Orang Bacaleg DPRD Kabupaten Rote Ndao, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 dari Partai Berkarya.

2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan KPU Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menyertakan Bacaleg dari Partai Berkarya, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY karena dalam Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan: tanggal 11 Agustus 2018 menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap Bacaleg dari Partai Berkarya, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY, menyebabkan kami Partai Berkarya Kabupaten Rote Ndao kehilangan 1 (satu) Calon pada Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 dan mengalami kerugian. Seharusnya atas temuan kekurangan ini Pihak KPU bisa melakukan konfirmasi langsung kepada kami sebelum Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Kami Partai Berkarya Kabupaten Rote Ndao masih tetap merujuk pada Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan Sah untuk 10 (sepuluh) Orang Bacaleg DPRD Kabupaten Rote Ndao, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 dari Partai Berkarya.

f. Hal-Hal Yang Dimohonkan

Kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Kami Mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar segera mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas Nama VIANNEY RONALDO BOLLY pada Daftar Calon Sementara (DCS) pada Daerah Kabupaten Rote Ndao 1 (satu), Nomor urut 8 (delapan) sehingga kami tidak mengalami kerugian;
3. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Rote Ndao menerima pengajuan Bacaleg yang telah diajukan Partai Berkarya Kabupaten Rote Ndao atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan Kabupaten Rote Ndao 1 bisa ikut serta dalam PEMILU 2019;
4. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Menerima dan mengabulkan pokok dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Demikianlah Permohonan PEMOHON dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

g. Bukti-Bukti Pemohon

1. Formulir Model PSPP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 003/DPD.PB/RN/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018;
2. Model TT.Pd-Perbaikan DPRD Kabupaten Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Berkarya atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY, Dapil Rote Ndao 1, Nomor Urut 8;
5. Surat Keterangan Nomor: 800/481/63.0/BKPP/2018 dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Sekretariat Daerah Yang MENYATAKAN bahwa Proses Pemberhentian yang bersangkutan, yakni VIANNEY RONALDO BOLLY sedang dalam proses penyelesaian;
6. Surat Pengunduran Diri VIANNEY RONALDO BOLLY dari pekerjaannya sebagai Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao
7. Tanda Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao, kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao, atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY tanggal 28 Juli 201;
8. KTP Pemohon.

2) Jawaban Termohon

a. Uraian Jawaban

I. DALAM EKSEPSI

1.1.KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus perkara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Tahun 2019.

1.2.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, nama bacaleg yang tidak memenuhi syarat dengan catatan sebagai berikut (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).

Bakal Calon atas Vionney Ronaldo Bolly Partai Berkarya Dapil 1, hingga batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 tidak melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Surat pengunduran diri dan Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dari Tenaga Kontrak Daerah:
 2. Dokumen yang diserahkan adalah surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (BuktiLampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan) Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019.

1.3.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan, 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tertanggal 11 Agustus 2018 (Bukti SK KPU Kabupaten Rote Ndao) dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU/VIII/2018 (Bukti BA KPU Kabupaten Rote Ndao).
3. Bahwa Termohon tetap berpegangan kepada Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 ayat (5) bahwa : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang

menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan.

4. Bahwa Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi bakal calon Karena dokumen syarat calon tidak lengkap pada masa pengajuan perbaikan atas nama : Vionney Ronaldo Bolly Partai Berkarya Dapil 1

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon telah membuktikan sama sekali tidak melakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

b. Bukti Termohon

Print out Whats App hasil konsultasi dengan pihak KPU RI bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao atas nama Vionney Ronaldo Bolly tidak perlu melampirkan surat keterangan pengunduran diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Kabupaten Rote Ndao.

c. Hal Yang Dimohonkan Termohon

Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah dan benar.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan

memutuskan permohonan ini secara adil.

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

- Bahwa pada waktu Adjudikasi Pembuktian Pemohon tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan bukti tanda terima permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao atas nama Sdr. Vianney Ronaldo Bolly tertanggal 28 Juli 2018.

b. Keterangan Termohon

- Bahwa pada waktu Adjudikasi dengan agenda Pembuktian Termohon tanggal 28 Agustus 2018, Termohon menyampaikan hasil konsultasi Termohon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui pesan Whats App yang menerangkan bahwa Sdr. Vianney Ronaldo Bolly tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Termohon mengajukan Surat Edaran (SE) Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, Perihal: Kewajiban Mengndurkan Diri;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) sebagaimana yang disebutkan di atas, maka bakal calon yang berstatus selain yang disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

4) Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

1. Pada dasarnya pemohon tetap meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao selaku Pihak yang berhak memutuskan sengketa Proses pemilu ini, untuk tetap

mengabulkan seluruh permohonan pemohon

2. Berdasarkan informasi terbaru dari KPU yang menyatakan bahwa untuk menjadi Caleg, seorang tenaga kontrak daerah tidak perlu/ tidak harus mengundurkan diri dari pekerjaan karena gajinya bukan APBN, tetapi dari APBD .dimana persidangan dengan agenda pembuktian alat bukti an mendengarkan keterangan saksi . maka pada dasarnya informasi dari KPU yang d isampaikan oleh termohon tersebut dengan sendirinya telah menghapus status TMS (Tidak memenuhi syarat) terhadap bacaleg partai berkarya dapil rote Ndao 1 nomor urut 8 atas nama Vienney ronaldo bolly
3. Berdasarkan informasi terbaru dari KPU dalam poin 2 (ua) di atas maka pemohon meminta kepada Bawaslu Kab Rote Ndao untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao sebagai termohon, agar segera mengakomodir kembali Bacaleg partai berkarya Dapil Rote Ndao 1 Nomor urut 8 atas nama Vienney Ronaldo Bolly.

Sesuai dengan surat bawaslu kabupten Rote Ndao Nomor : 14/BAWASLU-RN/VIII /2018, perihal panggilan persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, dan sesuai dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/KPTS?KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tetntang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah 9DPlam RD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan umum Tahun 2019 Menindak lanjuti surat dari partai politik tentang penyelesaian sengketa proses pemilu yang di ajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor : 003/DPD.TB/RN/VIII/2018 perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tanggal 15 Agustus 2018, maka berdasarkan surat ketua

komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang kewajiban mengundurkan diri bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Termohon Menyimpulkan.

1. Menerima Seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan regulasi (ex aequo et bono)

Demikian kesimpulan termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat memutuskan permohonan ini secara adil dan benar.

b. Kesimpulan Termohon

Sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 14/BAWASLU-RN/VIII/2018, Perihal Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Menindaklanjuti surat dari Partai Politik tentang penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 003/DPD.TB/RN/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tanggal 15 Agustus 2018, maka berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,, **Termohon menyimpulkan :**

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya dan sesuai dengan regulasi (ex aequo et bono).

Demikian kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat memutuskan permohonan ini secara adil dan benar.

5) Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota";
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
3. Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota

- berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;
 6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Berkarya atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY;
 7. Bahwa berdasarkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

b. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai BERKARYA Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor: SK-034.22/DPW-BERKARYA/NTT/VII/2018.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Berkarya atas nama VIANNEY RONALDO BOLLY;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

d. Pendapat Majelis Persidangan

- Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati pokok-pokok permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, maka yang menjadi pokok persengketaan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah TERMOHON tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD pemohon Dapil 1 atas nama Vionney Ronaldo Bolly karena keterlambatan memasukkan persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON mengajukan bukti-bukti berupa 8 (delapan) berkas dan tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa sdr. Vionney Ronaldo Bolly tidak diakomodir oleh TERMOHON karena terlambat memasukkan Surat Pengunduran diri dan Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dari Tenaga Kontrak Daerah

tertanggal 28 Juli 2018 yang sudah melampaui batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;

- Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas namasdr. Vionney Ronaldo Bolly tidak memasukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dari Tenaga kontrak Daerah pada masa perbaikan persyaratan Bakaln Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao;
- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan bukti Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dari Tenaga kontrak Daerah atas nama Sdr. Vionney Ronaldo Bolly;
- Menimbang, bahwa pada masa perbaikan PEMOHON telah melengkapi surat keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada TERMOHON yang menerangkan bahwa pemberhentian atas nama sdr. Vionney Ronaldo Bollydari dari Tenaga Kontrak Daerah sementara dalam proses;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konsultasi TERMOHON dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui pesan Whats App, bakal calon Anggota DPRD yang statusnya sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) tidak perlu mengundurkan diri bedasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 menerangkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang berstatus selain yang

disebut secara tegas dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;

- Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:

1. Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

2. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik

kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani. di atas kertas bermeterai cukup.
- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan induk dari Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu;
 - Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan asas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf n yang berbunyi menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu;
 - Menimbang, bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Partai Politik sebagai peserta Pemilu;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Sdr. Vionney Ronaldo Bolly dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Tarsis Toumeluk, SH**, 2) **Hasan S. Selolong** 3) **Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Tarsis Toumeluk, SH**, 2) **Hasan S. Selolong**, 3) **Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

ttd

ttd

ttd

TARSIS TOUMELUK, SH

KETUA

HASAN S. SELOLONG

ANGGOTA

DEMSI TOULASIK

ANGGOTA

Sekretaris



(Marthinus Allo, SH)